

SKRIPSI

**TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**TRISNAWATI
NPM. 14125019**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**TRISNAWATI
NPM. 14125019**

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Trisnawati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **TRISNAWATI**
NPM : 14125019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, April 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **TRISNAWATI**

NPM : 14125019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1551/In.20.2/0/PP.00.9/06/2021

Skripsi dengan judul : TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: TRINAWATI, NPM. 14125019, Jurusan Hukum Ekonomi Syri'ah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal : Kamis/ 06 Mei 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA (.....)
Penguji I : Nawa Angkasa, SH.,MA (.....)
Penguji II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum (.....)
Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.,Sy (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

TRISNAWATI
NPM. 14125019

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Bukit Baru adalah adanya penundaan pembayaran upah yang diberikan. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh non formal di desa Bukit Baru. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi upah dan pihak kedua sebagai penerima upah. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja terkadang tidak sesuai dengan kerjanya dan karena adanya penundaan bayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi penetapan upah panen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat deskriptif, diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan tentang kesepakatan kerja dan upah mengupah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan upah panen yang dilakukan di Desa Bukit Baru yaitu setiap buruh mendapatkan 7 karung gabah maka 1 karungnya upah buruh. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam islam. Kegiatan sistem pengupahan ini tidak bertentangan dengan syara' karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, dan ada unsur tolong menolong. Selain itu sistem pengupahan ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Dan tidak adanya indikasi *gharar* atau ketidakjelasan, tidak adanya unsur keterpaksaan, dan penipuan, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat. Dan yang terpenting antara pemberi upah dan pekerja telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.

Kata Kunci : Upah, Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRISNAWATI
NPM : 14125019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2021
Yang Menyatakan,



Trisnawati
NPM. 14125019

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS.An-Nisa: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Amat Jiono dan Ibu Suwarsih yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil.
2. Kakakku Pujiati Amd,Keb , yang selalu aku sayangi dan cintai.
3. Adikku Wijianto yang selalu aku sayangi dan cintai
4. Sahabat-sahabatku tersayang, Arin Novitasari, S.H, Deny Silvia, S.H, Chika Riski Wulan Fs, S.H, Aulia Rachmi, S.H, Damayanti S.Pd, Fiqih Ardien Nisa, S.H, Asih Wardati, S.H. Supriyadi, Sandi Kusuma,S.Pd. yang telah membantuku, memberikan motivasi dan memberiku inspirasi.
5. Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak M. Nasrudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjudin, Lc, M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Maret 2021
Peneliti,



Trisnawati
NPM. 14125019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Upah.....	9
1. Pengertian Upah	9
2. Rukun dan Syarat Upah	12
3. Dasar Hukum Upah.....	14
4. Macam-macam Upah	15
B. Tinjauan Tentang Ujrah	15
1. Pengertian Ujrah.....	15
2. Rukun dan Syarat Ujrah	17

3. Dasar Hukum Ujah	19
4. Macam-macam Ujah	21
C. Tinjauan Tentang Tradisi	22
1. Pengertian Tradisi	22
2. Pengertian 'Urf.....	23
3. Syarat 'UrfMenjadi Landasan Hukum	23
D. Hukum Ekonomi Syariah	24
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	24
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah	33
B. Tradisi Penetapan Upah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah	36
C. Tradisi Penetapan Upah Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	33
4.2 Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	34
4.2. Luas Wilayah Desa Sidomulyo	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawah* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Dalam kamus bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹

Ujrah dan *Ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas *ijarah* terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang *ujrah*. Secara etimologi *ijarah* berarti *bay'al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.²

Istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi, istilah upah digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari deviden nasional yang

¹ Ana Annisa'atun, Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 tahun 2003 Dalam Prespektif Hukum Islam, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011/, 607

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 277

diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seseorang majikan.³

Begitu pula upah bisa berbeda dan beragam karena perbedaan jenis pekerjaan atau untuk pekerjaan yang sama, namun berbeda jasa yang diberikan. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Di dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syua'ra [26]: 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*⁴

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem upah yang biasanya diberikan oleh para petani kepada buruh tani terdapat unsur ketidakadilan atau kezaliman. Secara umum makna kata zalim yang kita kenal adalah segala sesuatu perbuatan

³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 197

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 374

jahat ataupun berbuat aniaya baik kepada orang lain maupun diri sendiri dan makhluk lainnya.⁵

Sementara itu uraian tentang upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh.⁶ Sementara imbalan bagi buruh panen tersebut berupa padi yang masih mentah dan butuh proses hingga bisa menjadi beras.

Pengertian upah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah menyebutkan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan, atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perundang-undangan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya. Adapun mengenai perjanjian mengenai pekerja dan buruh dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.⁷

Berdasarkan pada survei, mayoritas masyarakat Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah adalah petani padi. Namun sebagian ukuran luas dan tidaknya sawah mereka, tidak dihitung berdasarkan atas luasnya bidang sawah tetapi melihat dari hasilnya karena

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

⁶ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.

⁷ Pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

tidak pernah di ukur masalah luasnya sawah, ini sudah menjadi kebiasaan setempat. Karena tuntutan ekonomi dan kurangnya keahlian di bidang lain yang membuat masyarakat di sana hanya sebagai buruh tani, dengan upah yang menurut para buruh tani tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Sistem pengupahan di Wilayah Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah bertolak belakang pada sistem pengupahan dalam Islam.

Pada saat panen pemilik sawah menyuruh buruh tani padi untuk memanen. Mulai dari memangkas batang padi sampai padi terpisah dari jerami dan bisa dimasukkan dalam karung. Selain itu tenaga buruh dibutuhkan untuk memindahkan ke mobil angkut. Upah yang mereka peroleh bukanlah murni berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Jika hasil panen sudah ditimbang, kemudian dibagi tujuh, dan sepertujuhnya itu upah diberikan untuk buruh tani. Kalau sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula. Tapi jika sawah menghasilkan sedikit mereka mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, tergantung dengan jumlah buruh tani yang memanennya. Karena sepertujuh dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ikut memanen padi disawah tersebut.

Berbeda dengan panen padi, saat buruh tani melakukan tanam dan nyemprot. Mereka mendapatkan upah berupa uang berkisar Rp.40.000-Rp.45.000. Artinya petani masih mempunyai banyak keuntungannya, yang jadi permasalahan disini petani merasa upah panen padi telah sesuai, buruh merasa upah tersebut belum sesuai. Keadaan ini menyebabkan semakin

sulitnya mencari buruh panen padi yang berkualitas di Wilayah Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Dan Seharusnya pemilik sawah harus menstandarkan upah buruh.⁸

Berdasarkan pernyataan dari pemilik lahan bahwa penetapan upah untuk buruh di Desa Bukit Baru hanya mengikuti tradisi saja. Ia mengemukakan: ketika saya akan mencari buruh atau borongan padi itu saya memberi upah ikut tradisi umumnya di desa Bukit Baru, misalnya buruh itu hanya mendapat tujuh karung, buruh mendapat upah hanya satu karung, itu sudah menjadi ketentuan di desa Bukit Baru.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian upah sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan di masyarakat tentang penetapan upah panen yang terjadi di desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk itu peneliti tertarik untuk memahami dan menganalisis penetapan upah panen di desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul Tradisi Penetapan Upah Panen (Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sunadi pemilik padi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, 16 Februari 2019

⁹ Bapak Sunadi, selaku pemilik lahan di Desa Bukit Baru, *Wawancara*. 25 Januari 2019

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana Tradisi Penetapan Upah Panen di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi penetapan upah panen di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini, dapat memperkaya keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait dengan tradisi penetapan upah panen.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan pada penelitian ini, dapat menjadi acuan bagi peneliti, pembaca dan masyarakat bagaimana praktik di lapangan mengenai tradisi penetapan upah panen.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*Prior Research*) menurut uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.¹⁰ Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Aminatun pada tahun 2017 yang berjudul *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wudumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek *derep* (sistem upah) panen padi dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktek *derep* tersebut.¹¹

Berdasarkan penelitian di atas maka persamaanya hanya terletak pada akadnya saja. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada isi dari masing-masing teori, yang mana peneliti mengkaji tentang bagaimana tradisi penetapan upah panen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Mukromah pada tahun 2017 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi ini membahas tentang mengkaji pelaksanaan

¹⁰ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Edisi Revisi, 39.

¹¹ Aminatun, *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Masyarakat Desa Wudumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*. (skripsi-IAIN Kendari, 2017)

pembayaran upah dan untuk mengkaji pandangan hukum islam terhadap pembayaran upah di awal akad.¹²

Persamaannya dari peneliti di atas dengan peneliti yang telah peneliti lakukan adalah teori akad upahnya. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada kedudukan hukum pada pembayaran upah di awal akad. Sedangkan dari latar belakang peneliti adalah mengkaji bagaimana tradisi penetapan upah panen apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang peneliti teliti di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Nurhanik pada tahun 2008 yang berjudul Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan buruh tani di desa selopamioro diperbolehkan menurut hukum islam, di karenakan sistem pengupahannya masih menggunakan kesepakatan adat atau asas tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.¹³

Persamaannya dari peneliti di atas dengan peneliti yang telah peneliti lakukan adalah teori akad upahnya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana tradisi penetapan upah panen di Desa Bukit Baru kecamatan Anak Tuha kabupaten Lampung Tengah.

¹² Nurul Mukromah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). (skripsi-UIN Raden Intan, 2017)

¹³ Siti Nurhanik, Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam. (skripsi-UIN Sunan Kaljaga, 2008).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Upah

1. Pengertian Upah

Upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Professor Benham sebagaimana dikutip Afzalur Rahman menyatakan bahwa: Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.¹

Menurut pengertian syara', upah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dari jalan penggantian. Disini upah merupakan transaksi memperjual-belikan manfaat dan maanfaat tersebut bias berbentuk barang maupun berupa tenaga yang dimiliki oleh pekerja tersebut.² Di dalam hukum perburuhan upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.³

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka yang dimaksud dengan upah dipenelitian ini adalah imbalan yang diberikan oleh pemilik usaha kepada buruh atas pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan

¹ Fuah Ihsan, *dasar-dasar kependidikan*, (Jakarta Bineka Cipta, 2003), 107

² Nasrun Harun, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 228

³ Zainal Asikin, et. Al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 86

dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.

a. Upah Berdasarkan Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang ketenagakerjaan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.⁴

Sedangkan dalam hukum positif seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 dan 89, menjelaskan bahwa upah diberikan kepada kaum buruh bertujuan untuk pencapaian hidup yang layak. Artinya standarisasi upah yang diberikan harus sesuai dengan biaya hidup minimum diwilayah tersebut.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka titik sentral dalam menetapkan upah minimum adalah ada pada provinsi. Pemerintah provinsi perlu menetapkan aturan yang jelas serta melaksanakan koordinasi dalam penetapan upah minimum kabupaten atau kota.

⁴ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102

b. Upah Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawah* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Dalam kamus bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁶

Afzairrahman mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atau jasa dengan kata lain, upah adalah harga yang dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁷

Nurimansyah Haribun juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁸

Dari berbagai definisi diatas meski berbeda-beda artinya tetapi mempunyai maksud yang sama, yang dapat diambil kesimpulan bahwa upah merupakan pengganti jasa yang telah dipakai oleh orang lain setelah selesai melakukan pekerjaan.

⁶ Ana Annisa'atun, Ketentuan Upah Menurut UU No.13 tahun 2003 Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal*, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011/, 60

⁷ Ana Annisa'atun, Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011

⁸ *Ibid.*

c. Upah dalam Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan paramajikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.⁹

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak merugikan kepentingannya sendiri.¹⁰ Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

2. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun dari upah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapapun unsur yang terlibat dalam transaksi upah adalah:

⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid II, 362-363

¹⁰*Ibid.*

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut jasa atau mujir.
 - 2) Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau musta'jir.
 - 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut ma'jur.
 - 4) Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.¹¹
- b. Syarat Upah
- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakat, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka upahnya tidak sah.
 - 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad upah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa maka akadnya tidak sah.
 - 3) Manfaat yang menjadi obyek upah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor, Prenada Media, 2003), 127

4) Obyek upah itu diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.

5) Obyek upah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.¹²

3. Dasar Hukum Upah

Dasar hukum tentang upah buruh telah ada dan ditetapkan dalam Undang-undang sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
- b. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai pengupahan bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 171).
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaga Negara Nomor 2912).

Presidem Republik Indonesia Memutuskan dan menetapkan: Praturan Pemerintah Tentang Perlindungan Upah No. 8 Tahun 1981. Kemudian diatur kembali pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigari No.PER.04/MEN1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.¹³

¹² M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231

¹³ *Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, (Bandung: Fokus media, 2011), 67

4. Macam-macam Upah

Macam-macam *ujrah* dapat berupa benda dan pekerjaan atau upah-mengupah diantaranya:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, suratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mustli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisinya pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntun sebagai komponsasi dalam suatu transaksi yang sejenis padanya.
- c. *Ijarah ala-al-a'mal* (bersifat pekerjaan), Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Ujrah dan *Ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu peneliti akan membahas *ijarah* terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang *ujrah*. Secara etimologi *ijarah* berarti *bay'almanfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.¹⁵

Menurut jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya. Dalam

¹⁴ Nurul Huda, *et al, Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 230

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 277

kamus hukum, *ijarah* adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang maupun jasa. Dengan adanya *ijarah*, antara orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹⁶

Ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu sama dengan menjual manfaat menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan menurut pengertian syara', *al-Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau upah. Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekankan pada upah atau *ujrah*. Perbedaannya kalau *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.¹⁷

Menurut Hanafiah *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *Ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan ijab dan qabul dan keridhoan dari kedua belah pihak yang

¹⁶ *Ibid*, 278

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, .h. 134

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114

dilakukan dengan sengaja. Sehingga adanya akad dapat menjadi kekuatan tersendiri antara kedua belah pihak tersebut.

2. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Rukun Ujrah

- 1) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- 6) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
- 7) Wujud upah juga harus jelas
- 8) Waktu pembayaran upah harus jelas

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).¹⁹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, (Bandung: PT Al-ma'rif, 1987), 12

b. Syarat Ujrah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa *malmutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.¹³ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian).²⁰
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.²¹
- 4) Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu

²⁰ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

²¹ *Ibid*, 186-187

seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.²²

Berdasarkan pada rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan diatas maka rukun dan syarat ini sangat berkaitan dan diwajibkan pada saat akan berakad. Yang mana pada rukun ini ialah perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih atas keridhaan masing-masing dan syarat yaitu perbuatan untuk mencapai sahnya suatu akad.

3. Dasar Hukum Ujrah

a. Al-Quran

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Q.S Al Jathsiyah: 22)*²³

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab* (Al - Fiqh' Alal Madzahibil Arba'ah), juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180

²³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 500

Ayat di atas menjelaskan setiap manusia akan diberi imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin upah yang layak.²⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ^ط
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (QS. Al Qasas: 26-27)²⁵

b. Ijma'

Landasan ijmanya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 364

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 388

ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.²⁶

c. Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia, ia berkata: Nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR.Al-Bukhari).*

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)²⁷*

4. Macam-macam Ujrah

Macam-macam *ujrah* dapat berupa benda dan pekerjaan atau upah-mengupah diantaranya:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, suratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mustli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisinya pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntun sebagai komponsasi dalam suatu transaksi yang sejenis padanya.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117

²⁷ *Ibid.*, 319-320

- c. *Ijarah ala'al-a'mal* (bersifat pekerjaan), Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.²⁸

Seperti telah dijelaskan diatas, upah-mengupah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun, buruh panen, dan sebagainya.

C. Tinjauan Tentang Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: *pertama*, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. *Kedua*, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.²⁹ Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generik untuk menunjukkan segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.³⁰

Dalam buku lain dijelaskan bahwa proses munculnya tradisi melalui dua cara, yaitu:

- a. Kemuunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat banyak.

²⁸ Nurul Huda, *et al, Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 230

²⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 589

³⁰ Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Kumunitas NU*, (Jakarta: Depag R, 2007), 9

b. Melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa.³¹

Maka dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan dari sebuah kebudayaan, dan apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir.

2. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara etimologi berasal dari kata ‘*arafa*, *yu’rifu* (عَرَفَ - يُعْرِفُ). Sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik³². ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* dikalangan masyarakat.³³ ‘Urf juga disebut dengan apa yang sudah ada terkenal dikalangan umat manusia dan selalu dikutip, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ‘urf yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, seperti adanya saling pengertian diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.

3. Syarat ‘urf menjadi landasan hukum.

Adapun alasan para ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan hukum antara lain:

³¹ Piotr Sztomka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 71-72

³² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 333

³³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416

³⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), 77

- a. Banyak hukum syariah, yang ternyata sebelumnya merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.³⁵

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa arab *hukum* yang berarti putusan judgement atau ketetapan provision. Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³⁶

Ekonomi adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.³⁷ Ekonomi syariah atau yang biasa disebut dengan Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.³⁸

Hukum merupakan sebuah aturan yang harus dijalani sesuai dengan perintah yang menyangkut kehidupan manusia. Ekonomi syariah

³⁵ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul.*, 335

³⁶ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichiar Baru, 1997), 571

³⁷ Kompilasi Hukum., 3

³⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 33

merupakan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan Hukum Islam yang berlaku. Oleh karena itu hukum ekonomi syariah bisa dikatakan sebagai sebuah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijihad para ulama.

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdesipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Sumitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.³⁹

Pengertian hukum ekonomi syariah itu sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu ketetapan atau hukum ekonomi yang berdasarkan syariah dengan dilandasi pedoman Al-Quran dan hadis beserta ijihad para ulama

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu ketetapan atau hukum yang mengatur segala hal. Yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan syariah dan dilandasi pedoman Al-Qur'an dan hadis beserta ijihad para ulama.

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2012), 5-6

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip, yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip Aqidah atau Prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam yang menekankan bahwa:
 - 1) Harta benda yang dikuasai manusia hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki, yang harus diperoleh dan dikelola dengan baik (*al-thayyibat*) dalam rangka mencari kemanfaatan dan karunia Allah.
 - 2) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan kebutuhan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.⁴⁰
- b. Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.
- c. Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- d. Prinsip Al-Mas'uliyah (accountability), pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yaitu: pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.
- e. Prinsip kejujuran dan Kebenaran Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah.

⁴⁰ M. Yusuf Qardhawi, *norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), 86

- 1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan.
- 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu
- 4) Prinsip manfaat, objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- 5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang, Hal ini dikarenakan riba akan sangat merugikan salah satu pihak dan memberikan keuntungan kepada pihak lainnya.
- 6) Prinsip suka sama suka (saling rela).⁴¹

⁴¹ Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2008), 78

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Atau suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹ Penelitian ini berlokasi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek peneliti tertentu². Menurut Sumardi Suryabrata menyatakan bahwa, Penelitian Deskriptif merupakan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2012), 26

² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011), 96.

penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.³

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai Tradisi Penetapan Upah Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴ Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.⁵

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tulisan ataupun lisan. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua kelompok yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer

³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Cet Ke-VI*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 18

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172

⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 97

atau sumber pertama yang menjadi subjek pertama dilapangan⁶ Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat peneliti dari lapangan, dan subjeknya adalah pemilik lahan dan pekerja di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang berasal dari bahan kepustakaan.⁷ Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang di dapat dari buku-buku yang terkait dengan penelitian peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang harus dilakukan seorang peneliti dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneltian lebih lanjut. Untuk mendapatkan data secara objektif ada beberapa.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitin Ekonomi Isalam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 97

⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 88

diselidiki.⁸ Melalui observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.⁹ Pada penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan penetapan upah panen di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata dalam pelaksanaan wawancara. Artinya pertanyaan yang diberikan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai¹⁰

Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Penetapan upah panen di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun seorang yang telah peneliti wawancarai yaitu pemilik lahan yang bernama Bapak Sunadi dan pekerja yaitu Bapak Senen, Ibu Sumini, Ibu Lestari, Ibu Supatmi, Ibu Yatmi, Bapak Nardi dan Bapak

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 70

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 228

¹⁰ Haris Hardiansyah, *Wawancara Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 66

Paimin di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal-hal variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹¹ Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sejarah Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.¹² Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah milih menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan tradisi penetapan upah yang terjadi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

¹¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 27

¹² *Ibid.*

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*., 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Bukit Baru merupakan salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Desa Bukit Baru dibuka pada tahun 1964, Oleh para penduduk imigran yang berasal dari pulau Jawa khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang keadaannya masih hutan belantara. Di Desa Bukit Baru terdapat 271 Jiwa, jumlah kepala keluarga 88 Kepala Keluarga. Masyarakat Desa Sidomulyo sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 97% dari jumlah penduduknya. Sebanyak 3% dari jumlah penduduknya beragama Kristen.¹ Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Sidomulyo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

No.	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	141 Jiwa
2	Perempuan	130 Jiwa
Jumlah		271 Jiwa

Sumber: Data umum Desa Bukit Baru

Dari tabel di atas bahwa penduduk Desa Bukit Baru lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Jadi sebagian besar pekerja adalah laki-laki dan perempuan sebagian besar menjadi ibu rumah tangga atau anak-anak yang masih sekolah.

¹ Dokumen Desa, *Profil Desa Bukit Baru 2020*, (Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit Baru, 2020)

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Tahun 2019	Tahun 2020
		Orang	Orang
1	PNS	2	2
2	Akademi/D1-D3	1	1
3	Sarjana S1-S3	4	4
4	Pedagang	9	9
5	Tani	140	140
6	Pertukangan	46	46
7	Buruh tani	66	66
8	Pensiunan	-	-
9	Nelayan	-	-
10	Pemulung	-	-
11	Peternak	3	3

Sumber: Data umum Desa Bukit Baru

Dari tabel di atas bahwa penduduk Desa Bukit Baru yang berprofesi sebagai pedagang masih sedikit sehingga peluang bisnis di Desa tersebut sangat banyak sehingga menjadi sasaran para pembisnis yang ada di Desa Bukit Baru.

Desa Bukit Baru memiliki batas wilayah yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Marhen Kecamatan Bukit Baru Kabupaten Lampung Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Padasuka Kecamatan Bukit Baru Kabupaten Lampung Tengah

4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Srijaya Kecamatan Bukit Baru Kabupaten Lampung Tengah.²

Desa Bukit Baru terdiri dari 2 (dua) dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 271 jiwa. Desa Bukit Baru memiliki luas wilayah seluas 55 Ha. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar wilayah Desa Bukit Baru adalah berupa persawahan. Areal persawahan yang ada di Desa Bukit Baru mencapai 22 Ha.³

Tabel 4.3
Luas Wilayah Desa Bukit Baru

No.	Keterangan	Jumlah
1	Lahan Sawah dan Ladang	38, 4 Ha
2	Hutan	0 Ha
3	Lahan Peternakan	1 Ha
5	Waduk/Danau	0 Ha
6	Jalan	1, 6 Ha
7	Pemukiman/perumahan	9 Ha
8	Perkuburan	0 Ha

Sumber: *Data umum Desa Bukit Baru*

Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduknya adalah petani, yaitu mencapai 140 orang. Sedangkan kegiatan masyarakat yang lain selain bertani adalah sebagai pertukangan 46 orang dan buruh tani 66 orang dan lainnya 19 Orang.⁴ Masyarakat di Desa Bukit Baru sebagian besar berprofesi sebagai petani, kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertanian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli hasil panen.⁵ Selain

² Dokumen Desa, *Profil Desa Bukit Baru 2020*, (Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit Baru, 2020), 3

³ Dokumen Desa, *Profil Desa Bukit Baru 2020*, (Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit Baru, 2020), 4

⁴ Dokumen Desa, *Profil Desa Bukit Baru 2020*, (Bukit Baru, Kantor Kelurahan Bukit Baru, 2019), 4.

⁵ Wawancara dengan Bapak Nyamin Sekertaris Desa yang mewakili Kepala Desa yaitu Bapak Rohim, Pada Senin, 20 Juli 2020.

berprofesi sebagai petani sebagian masyarakat Bukit Baru berprofesi sebagai pedagang, baik pedagang bahan pokok makanan seperti sayur mayur yang ada di dusun satu dan dusun dua di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

B. Tradisi Penetapan Upah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunadi selaku pemilik sawah, dan masyarakat setempat lainnya. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani, karena pemilik sawah tidak mampu mengerjakan sawahnya secara sendirian terutama saat mulai tanam padi, sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menggarap sawahnya. Begitu pula buruh tani yang membutuhkan pekerjaan.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu petani yang punya sawah dengan orang yang bekerja untuk menanam yang sekaligus memanen.⁶

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sector informal. Sepertinya undang-undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, di mana buruh mendapat upah sesuai upah minimum, undang-undang

⁶ Wawancara dengan Bapak Sunadi pemilik lahan, Pada Kamis, 22 Juli 2020

mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah non formal seperti buruh di masyarakat, berlandaskan keadilan yang tidak mengacu kepada undang-undang.⁷

Maka praktek upah tersebut selalu dilakukan oleh petani terhadap buruh, karena dianggap sebagai suatu kebiasaan orang dahulu, dengan adanya ukuran yang dipakai sudah cukup memberitahukan kepada buruh tani berapa upah yang akan mereka terima.

Peneliti mewawancarai buruh panen yaitu melakukan wawancara kepada Bapak Senen, Ibu Sumini Ibu Lestari dan Ibu Supatmi. Dan jawaban dari wawancara mereka dapat disimpulkan bahwa Setelah pemilik lahan menyebutkan spesifikasi lahan padi yang akan dipanen, maka mereka langsung menyepakati untuk memanen padi tersebut. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dan upah dibayarkan setelah selesai memanen padinya, dan terkadang ada keterlambatan untuk pengupahannya.⁸ Dan begitupun dengan Ibu Lestari dan Ibu Supatmi.

Masyarakat desa Bukit Baru upah mengupah dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sunadi pemilik lahan, Pada Kamis, 22 Juli 2020

⁸ Wawancara dengan Bapak Senen dan Ibu Sumini, pekerja, Pada Kamis, 23 Maret 2020

C. Tradisi Penetapan Upah Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: *pertama*, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. *Kedua*, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁹ Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generik untuk menunjukkan segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.¹⁰

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, milik seseorang, pesanan diserahkan waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1998, 589

¹⁰ Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta: Depag RI), 2007, 9

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Q.S Al-Ahqaf: 19).*¹¹

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Bukit Baru adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah kecamatan Anak tuha. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, terkadang memperoleh hasil yang banyak jika tanaman padinya bagus, tetapi sebaliknya jika padinya kurang bagus atau terkena hama maka mereka memperoleh hasil yang sedikit. Di dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syua'ra [26]: 183 yang berbunyi:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٢٧﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*¹²

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem upah yang biasanya diberikan oleh para petani kepada buruh tani terdapat unsur ketidakadilan atau kezaliman. Secara umum makna kata zalim yang kita kenal adalah segala sesuatu perbuatan jahat ataupun berbuat aniaya baik kepada orang lain maupun diri sendiri dan makhluk lainnya.¹³

Menurut peneliti sistem pengupahan ini bukanlah sistem upah murni, tetapi pembagian upah menuai padi berdasarkan banyak sedikitnya padi yang di panen, berarti mempengaruhi banyak sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak padi yang dipotong maka semakin banyak tenaga yang dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh. Sistem pengupahan ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat Jawa yang masih memegang prinsip kebersamaan.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 374

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Praktek pengupahan yang menangguhkan upah sampai waktu panen tiba mungkin tidak sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis tersebut walaupun mengandung kata perintah akan tetapi hanyalah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin.

Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pembayaran upah setelah panen ini adalah hukum adat yang telah berlangsung lama, yang mengandung nilai-nilai social tinggi seperti tolong menolong dan gotong royong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, suratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mustli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisinya pekerjaannya. Maksudnya

adalah harta yang dituntut sebagai komposisi dalam suatu transaksi yang sejenis padanya.¹⁴

Agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang bekerja maka sistem pengupahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Sebab upah termasuk hak para buruh yang awalnya milik pemilik sawah yang harus dijaga dan diberikan secara seimbang sesuai dengan kinerja para buruhnya. Sehingga pemilik sawah harus proposional dalam memberikan upahnya.

Namun akad telah disebutkan oleh pemilik sawah diawal sesuai dengan kesepakatan para buruh dan pemilik sawah. Sehingga adanya kerelaan dengan jumlah upah yang akan mereka dapatkan. Apabila ada buruh yang masih menggerutu mengenai upah yang akan ia terima tidak sesuai, alangkah baiknya jika si buruh tersebut tidak mengikuti pekerjaan tersebut, atau mengatakan seara langsung bahwa ia tidak sepakat dengan pembagian upah 7: 1 tersebut. Hal demikian bertujuan agar tidak ada kejanggalan dalam melakukan upah buruh panen. Pada dasarnya pemilik sawah juga merawat da menjaga sawahnya dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit. Jadi ia menganggap bahwa upah 7: 1 tersebut sudah cukup untuk upah yang harus diberikan kepada buruh panen padi tersebut. msehingga dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak maka pengupahannya tidak dilarang dalam Islam.

¹⁴ Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 230

Menurut peneliti tradisi penetapan upah panen di Desa Bukit Baru sesuai dengan konsep pengupahan baik secara umum maupun menurut islam. Hal ini didukung dengan adanya kerelaan antar pihak yang melakukan akad, pemenuhan hak dan kewajiban, syarat dan rukunnya telah terpenuhi, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut panalisis peneliti hal demikian tidak menyimpang dari hukum Islam karena semua kegiatan muamalah diperbolehkan apabila dilandasi dengan kesepakatan rela sama rela.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah (*ajrum musamma*) yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan kebiasaan itu menjadi hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa tradisi upah buruh panen padi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Tradisi upah buruh panen padi di Desa Bukit Baru adalah 7: 1, setiap buruh mendapatkan 7 karung kabah maka 1 karungnya upah buruh. Praktek sistem pengupahan berdasarkan adat (kebiasaan) masyarakat setempat ini, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak *mustajir* telah memepertanggungjawabkan hasilnya. Dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadits, *'urf* dan *Maslahah Mursalah* tentang sistem pengupahan buruh panen padi baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pengupahannya, maka sistem upah buruh panen padi di Desa Bukit Baru dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan. Sebab dalam sistem pengupahan ini ada unsur tolong-menolong. Serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam dan upahnya telah mendekati upah minimum kabupaten dan petani selalu memberi upah tambahan.

B. Saran

1. Kepada Petani

Hendaklah lebih menghargai dan memperhatikan lagi hak-hak buruh antara lain tentang nilai upah harus sesuai dengan jerih payah buruh dan sistem pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) setempat. Sistem upah tersebut diusahakan sesuai dengan sistem di Desa lain yang mempunyai kendala-kendala yang sama atau sistem upah buruh ini harus ditambah minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten. Dan dianjurkan petani tetap memberi upah tambahan sebagai tambahan upah buruh dan mengeluarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya. Dalam pemberian tambahan upah dianjurkan petani melihat dari jauh dekatnya rumah buruh dan jika mereka yang membawa sendiri peralatannya panen padi harus diberi tambahan upah yang pantas.

2. Kepada Buruh

Hendaknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan petani, bekerja dengan ikhlas niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga dan pembantu petani dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan modal kepercayaan tersebut petani akan terus mengontrak buruh setiap kali panen akibatnya kebutuhan buruh selalu tercukupi dan akan menambah rasa kekeluargaan walaupun tidak ada hubungan darah sehingga buruh akan mendapat kepuasan lahir batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2012)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al - Fiqh' Alal Madzahibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011)
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid II
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Aminatun, *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*. (skripsi-IAIN Kendari, 2017)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor, Prenada Media, 2003)
- Ana Annisa'atun, *Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 tahun 2003 Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011
- Ana Annisa'atun, *Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011
- Ana Annisa'atun, *Ketentuan Upah Menurut UU No.13 tahun 2003 Dalam Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal*, (Maliyah), Vol. 01. No. 01, Juni 2011
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Bapak Sunadi, *selaku pemilik lahan di Desa Bukit Baru*, *Wawancara*. 25 Januari 2019
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)

- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)
- Fuah Ihsan, *dasar-dasar kependidikan*, (Jakarta Bineka Cipta, 2003)
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichiar Baru, 1997)
- Haris Hardiansyah, *Wawancara Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Hasil wawancara dengan bapak Sunadi pemilik padi di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, 16 Febuari 2019
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2012)
- M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Yusuf Qardhawi, *norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987)
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- Muhammad, *Metodologi Penelitin Ekonomi Isalam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Nasrun Harun, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Nurul Huda, *et al, Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Nurul Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. (skripsi-UIN Raden Intan, 2017)
- Pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Piotr Sztomka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2007)

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004)
- Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Kumunitas NU*, (Jakarta: Depag R, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, (Bandung: PT Al-ma'rif, 1987)
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Edisi Revisi
- Siti Nurhanik, Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam. (skripsi-UIN Sunan Kaljaga, 2008).
- Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suharsimi Arikuno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995)
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Cet Ke-VI*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.
- Undang-undang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, (Bandung: Fokus media, 2011)
- Zainal Asikin, et. Al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

2. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : TRISNAWATI

NPM : 14125019

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN (STUDI KASUS DI DESA BUKIT BARU
KEC. ANAK TUHA LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

**TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Tentang Upah
 - 1. Pengertian Upah

2. Rukun dan Syarat Upah
 3. Dasar Hukum Mengenai Upah
 4. Macam-macam Upah
- B. Tinjauan Tentang Ujrah
1. Pengertian Ujrah
 2. Rukun dan Syarat Ujrah
 3. Dasar Hukum Mengenai Ujrah
 4. Macam-macam Ujrah
- C. Tinjauan Tentang Tradisi
1. Pengertian Tradisi
 2. Pengertian 'Urf
 3. Syarat 'Urf Menjadi Landasan Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
- B. Tradisi Penetapan Upah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
- C. Tradisi Penetapan Upah Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2019

Mahasiswa Ybs,



Trisnawati

NPM. 14125019

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum.

NIP. 19650627 200112 1 001

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)**

**TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah)**

A. WAWANCARA

1. Kepada pemilik lahan

- a. Apakah benar praktik upah panen dilakukan di desa Bukit Baru?
- b. Sudah brapa lama atau berapa kali anda melakukan praktik upah panen di desa Bukit Baru?
- c. Apakah benar dalam praktiknya upah panen dilakukan dengan saudara atau warga setempat?
- d. Bagaimana proses upah panen tersebut?
- e. Apakah upah yang diberikan kepada buruh panen sesuai dengan ukuran lahan?
- f. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi penetapan upah panen di desa Bukit Baru?

2. Kepada buruh panen

- a. Sudah berapa lama atau berapa kali anda menjadi buruh panen?
- b. Apakah upah yang diberikan setiap musim panen tetap atau ada perubahan?
- c. Apakah pemilik lahan adil dalam membagi upah panen?
- d. Bagaimana sistem pembagian upah panen tersebut?
- e. Apakah yang Anda ketahui tentang upah dalam Islam?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
2. Struktur organisasi Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah


Metro, Juli 2020
Mahasiswa Ybs.



Trisnawati
NPM. 14125019

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc.M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0919/In.28/D.1/TL.00/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BUKIT BARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0918/In.28/D.1/TL.01/04/2021, tanggal 26 April 2021 atas nama saudara:

Nama : **TRISNAWATI**
NPM : 14125019
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/ survey di DESA BUKIT BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUKIT BARU KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 April 2021
Plt. Wakil Dekan I,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0918/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Plt. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRISNAWATI**
NPM : 14125019
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/ survey di DESA BUKIT BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUKIT BARU KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 April 2021

Plt. Wakil Dekan I,


Husnul Fatarib Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004

Surat Keterangan Penelitian

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rohim
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Bukit Baru

Menerangkan:

Nama : **Trisnawati**
NPM : 14125019
Jurusan : Syariah
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan penelitian/research di Desa Bukit Baru pada tanggal 26 April 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Baru, 26 April 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-0934/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/04/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Trisnawati
NPM : 14125019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
Judul : TRADISI PENETAPAN UPAH PANEN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bukit Baru
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 April 2021

PtL. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14125019 Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17/10 2019		out line 2. pec	9

Diketahui :
Dosen Pembimbing II


H. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,


Trisnawati
NPM. 14125019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14125019 Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 6-11-19	C	Uyah dan Huk Pusat di Indonesia Uyah dan Huk Ekami Syariah Lurus kelas defisiensi. Data analisis pada Gab W. Hudu pada.	hy hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Trisnawati
NPM. 14125019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14125019 Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 13-11-19	✓	Ujwal haous & carpuh mles dan perputi dan stnury	hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Trisnawati
NPM. 14125019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14125019 Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 26-11-19	~	See outline lanjutan	hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Trisnawati
NPM. 14125019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14125019 Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa- 10-12-2019		Acc Bab I, II, III, SKRIPSI untuk diteruskan ke pembimbing I	

Diketahui:
Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Trisnawati
NPM. 14125019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14125019 Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum at 10 Juli 2020		Acc Skripsi Bab I, II dan III	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Trisnawati
NPM. 14125019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14125019 Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 14 Juli 2020		APP 2. ACC =	9

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr.H. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Trisnawati
NPM. 14125019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14125019 Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis/ 17/12 20		Ace APD	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Trisnawati
NPM. 14125019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati**
NPM : 14125019

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 Februari 2021	√	<ul style="list-style-type: none">- Kata Pengantar Diseusiakan jika sudah fiks koreksi- Perbaiki Penulisan Margin- Jangan berhenti difootnote saja, uraikan sebagai analisis peneliti- Gunakan kata peneliti, sesuaikan selanjutnya- Analisisnya kurang tajam- Untuk melihat kesimpulan sertakan lembar pertanyaan penelitian, agar jelas jawaban dikesimpulan ini	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Trisnawati
NPM. 14125019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati**
NPM : 14125019

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01 April 2021	√	- Kesimpulan anda cukup 1 lembar saja dan singkat	

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.



Trisnawati
NPM. 14125019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati**
NPM : 14125019

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab 4 dan 5 di Acc Untuk dilanjutkan ke Pembimbing satu.	

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Trisnawati
NPM. 14125019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Trisnawati**
NPM : 14125019

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 April 2021	✓	- Lengkapi berkas anda dan ajukan Kembali dengan praktek membaca Al-Qur'an online	
	Senin / 26-4-2021	✓	Membaca Al-Qur'an online & lakukan ajinkes jidwaly	

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.



Trisnawati
NPM. 14125019

MUNAQOSYAH

Nama : Timawati
NPM : 14125019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Waktu : Kamis, 06 Mei 2021, 13.00-15.00 WIB
Tempat : Ruang Munasabah Fak. Syariah U.I (Online)
Judul : Tradisi Penetapan Upah Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Di Desa Bukit Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Timur)

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.

Penguji 1 : Nawa Angkasa, SH, MA.

Penguji 2 : Dr. Azmi Stradjuddin, Lc., M. Hum.

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M. E. Sy.

Penguji 1.

- Tradisi dalam hukum ekonomi syariah ^{seperti apa?}
- 1. teori / konsep yang di pakai harus ada kaitan dengan data yang ada.
- 2. Data yang diambil pada nomor 1, alasannya apa?!
- Abstrak ~~tidak~~ sesuai hasil. cek !!
- Pembahasan penunjaan
- Teorinya dipakai dalam analisis.
- 1. Informasi & dukungan oleh data.
- 2. Kesimpulan menjawab rumusan masalah!
- 1. Referensi tambahan. Abstrak cek kembali.

penguji 2.

- cek paragraf - !
- hal 4 cek ! paragraf !
- manfaat cek !
-

ketua / moderator:

- Ada upaya keadilan / trap. Dengan sistem
Bawon ↓
- Ada unsur hukum ekonomi dengan ketika
harga pasar merosot.
- ujian kenyamanan untuk dengan masa
perkembangan bu hari pertumbuhan hari ini.

Metro, 06 Mei 2021
Kerita Sidang.

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-332/In.28/S/U.1/OT.01/04/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Trisnawati
NPM : 14125019
Fakultas / Jurusan : Syarifah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14125019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 April 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Ibu Lestari (Pekerja)



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Senen (Pekerja)



Foto 3. Wawancara dengan Ibu Sumini (Pekerja)



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Supatmi (Pekerja)



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Sunadi (Pemilik Lahan)



Foto 6. Lahan Milik Bapak Sunadi



Foto 7. Proses Panen Padi di Lahan Bapak Sunadi

RIWAYAT HIDUP



Trisnawati, dilahirkan di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Bukit Baru pada 22 Juni 1996. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Amat Jiono dan Ibu Suwarsih. Peneliti menyelesaikan pendidikan pada TK Krida Wacana pada Tahun 2002. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 01 Negara Bumi Udik dan tamat pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Metro dan selesai pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2011 di SMA Negeri 03 Metro dan tamat pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada Tahun 2017 peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Metro dan pada Tahun 2018 peneliti melaksanakan program Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Mataram, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, melalui skripsi ini peneliti akan segera menamatkan pendidikannya pada jenjang S1.